

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOBA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 302/Pid.B/2001/PN.TNG)



Oleh:

ANDI MUTTAQIN MULYADI
(B 111 05 079)

SKR-H10
MUL
&

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhusususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASSANUDDIN
MAKASSAR
2010

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOBA (Studi Kasus Putusan No.302/Pid.B/2001/PN.TNG.)


Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUTTAQIN MULYADI
NIM B111 05 079

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
NIP. 195211091981021001

Sekretaris



Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404199802002

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM MENGENAI PENJATUHAN
PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOBA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 302/ Pid.B/2001/PN. TNG)**

Oleh

**ANDI MUTTAQIN MULYADI
B 111 05 079**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Andi Muttaqin Mulyadi
No Induk : B11105079
Program Kekhususan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Mengenai Penjatuhan
Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Nomor :
302/Pid.B/2001/PN. TNG.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Januari 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
NIP : 19521109 198102 1 001

Pembimbing II



A. Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP : 19730508 200312 2 001

ABSTRAK

ANDI MUTTAQIN MULYADI (B11105079), *Tinjauan Sosiologi Hukum Mengenai Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba* (dibimbing oleh Achmad Ali selaku Pembimbing I dan Tenri Famauri selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor sosiologi hukum mempengaruhi penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba dan penerimaan masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati bagi para pengedar narkoba.

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen dan studi lapangan, yaitu dengan mempelajari data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan kuesioner, disamping itu melalui wawancara dengan nara sumber dalam lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang dan Badan Narkotika Propinsi Sulawesi Selatan.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, adalah (1) hukuman mati tidak melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) karena konstitusi juga menjamin Hak Asasi Manusia Para korban dan keluarga korban yang menjadi korban dari peredaran narkoba ini. Hukuman mati terhadap pengedar narkoba diberlakukan untuk memenuhi rasa keadilan para korban dan keluarga korban dan juga untuk menghindari tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat; (3) Masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap hukuman mati untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia, karena masyarakat menganggap bahwa peredaran narkoba saat ini sudah sangat meresahkan yang mengakibatkan hilangnya generasi penerus bangsa secara pelan tapi pasti.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum wr.wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari, bahwa dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penulis sadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan halangan serta tantangan, baik yang bersifat eksternal dan internal. Hanya modal dengan semangat dan keyakinan yang teguh yang dilandasi dengan usaha dan doa maka kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi dengan baik. Penulis sadari betul, bahwa penulis adalah manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan dan senantiasa selalu menuju kesempurnaan, maka penulis dengan jujur mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik berupa saran dan kritik yang bersifat membangun (*konstruktif*)

demi penyempurnaannya di masa yang akan datang dan sebagai media evaluasi dari penulis untuk lebih baik lagi.

Tak lupa pula penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk materi maupun doa. Pertama-tama penulis mengucapkaan terima kasih dan sembah sujud kepada kedua orang tua penulis, *a great couple who always give the best thing for their children*, Ayahanda, Etta, **Drs. H. A. Mulyadi Abdullah** dan kepada Bunda, Mama, **Dra. Hj. A. Intan Nirwana** yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan mengiringi setiap langkah penulis dengan doa restu yang tulus dan segala pengertian yang mereka berikan dan proses penyusunan skripsi ini. Saudara-saudara penulis **dr. Hj. A. Ujianti R. M., A. Muh. Rezky R. M. S. sos., A. Ririn Fakhriani ST., A. Fitri Zakiah SE.** yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi penulis untuk berbuat yang lebih baik lagi serta semua keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, Makassar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih juga kepada :

1. **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi SpBO**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I dan **Hj. A. Tenri Famauri, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II dengan sabar dan dengan penuh tanggung jawab memberikan petunjuk yang sangat bernilai bagi penulis;
4. Penasehat Akademik Penulis, **Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.H.**, atas arahan dan petunjuknya kepada Penulis;
5. Dosen Pendamping Lapangan (DPL) KKN – PH Polsekta Bontomarannu, Gowa, **Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H.**, atas bimbingannya baik selama masa KKN di Polsekta Bontomarannu Gowa terlebih lagi setelahnya;
6. Kapolsekta Bontomarannu, Gowa, **AKP Prabowo** beserta jajarannya, warga Bontomarannu, Gowa (**SEROJA**) atas bantuan dan keakraban yang terjalin selama penulis melaksanakan KKN disana.

7. Sekretaris Kalakhar BNP Sulsel, **Kompol Rosnah Tombo**, bagian **Pusat Data dan Informasi Pengadilan Negeri Tangerang** atas bantuannya dalam proses penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
8. Teman-teman terbaik Penulis, yang membantu dan memotivasi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini **Sari Damayanti, S.H., Yance Lassa, S.H., Muhammad Fadli, S.H. ;**
9. Keluarga besar **UKM Bola Basket Universitas Hasanuddin**, atas rasa kekeluargaan dan persaudaraannya yang sangat erat tempat penulis menyalurkan hobi dan sekaligus menjadi orang yang bisa dibanggakan;
10. Keluarga besar **Asian Law Student Association (ALSA)** yang memberikan penulis tidak hanya kesempatan berorganisasi tetapi juga memberikan penulis sebuah ilmu yang penulis tidak dapatkan pada bangku kuliah;
11. "Sodara-sodara kecil" penulis, **Tim MCC UII** (Pa`le, Yance, Anto, Guna, Ashar, Aphrianto, Habibi, Solihin, Syafril, Sari, Wardha, Anti "lurus" dan Anti "keriting", Amel, Nuning, Nina, Ius) dan **Tim MCC ALSA UNAIR** (Rina, Hendra, Erna, Iyus, Tree, Ummu, Asrianto, Omer, Akram, Firman, Fika, Indi, cica) yang telah melewati hari-hari yang indah dan sangat berkesan selama mengikuti lomba.

12. Keluarga besar, angkatan terhebat yang pernah ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, DELIK `05 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

dan semua orang-orang yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berusaha untuk menuju kesempurnaan itu, maka dari itu saran dan kritik yang membangun untuk menyempunakan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi dan tambahan khasanah ilmu khususnya ilmu hukum baik bagi penulis sendiri maupun orang banyak.

Wassalamu Alaikum wr.wb.

PENULIS

Andi Muttaqin Mulyadi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Sosiologi Hukum | 10 |
| 1. Pengertian Sosiologi Hukum | 10 |
| 2. Ruang Lingkup Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum | 12 |
| B. Pidana Mati..... | 17 |
| 1. Perkembangan Pidana Mati | 17 |
| 2. Pro Kontra Pidana Mati..... | 26 |
| 2.1. Pandangan Kalangan Pro Pidana Mati (<i>Retensionist</i>) | 27 |
| 2.2. Pandangan Kalangan Kontra Pidana Mati (<i>Abolisionist</i>)..... | 29 |
| C. Narkoba | 33 |
| 1. Pengertian Narkotika..... | 35 |
| 2. Tindak pidana narkotika dalam UU No. 22 Tahun 1997 | 36 |
| 3. Kekhususan dalam UU Narkotika..... | 38 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian | 42 |
| B. Jenis dan Sumber Data..... | 41 |
| C. Populasi dan Sampel | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| E. Analisis Data | 44 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Sosiologi Hukum yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Para Pengedar Narkoba46
- B. Penerimaan Masyarakat Terhadap Hukuman Mati yang Dijatuhkan Bagi Pengedar Narkoba.....61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan67
- B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN.....74

DAFTAR TABEL

| | | |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | Perundangan-undangan RI yang Memiliki Ancaman Pidana Hukuman Mati..... | 17 |
| Tabel 2 | Negara-negara yang Masih Memberlakukan Pidana Mati | 20 |
| Tabel 3 | Negara-negara yang Menghapuskan Hukuman Mati untuk Kejahatan-kejahatan Biasa | 21 |
| Tabel 4 | Negara-negara yang Dalam Praktiknya Menghapuskan Hukuman Mati..... | 21 |
| Tabel 5 | Negara-negara yang Menghapuskan Hukuman Mati Terhadap Seluruh Tindak Pidana..... | 22 |
| Tabel 6 | Data Terdakwa Hukuman Mati Pengadilan Negeri Tangerang 2000 – 2006 | 48 |
| Tabel 7 | Penerimaan masyarakat terhadap hukuman mati yang dijatuhkan bagi pengedar narkoba..... | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian obat-obat berbahaya (narkoba) akhir-akhir ini, sungguh kita dihinggapi rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Memang sampai saat ini generasi muda Indonesia masih ada yang selamat dari kecanduan narkoba, tetapi tanpa pencegahan melalui undang-undang dan sanksi hukum yang tegas, ancaman itu bisa berlanjut kepada generasi bangsa selanjutnya.

Peredaran narkoba di Indonesia sudah dalam tahap yang membahayakan Indonesia yang pada awalnya dijadikan sebagai negara konsumen dan negara transit peredaran narkoba illegal saja bahkan kini sudah menjadi negara produsen peredaran narkoba illegal. Hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan media cetak dan elektronik, khususnya di Indonesia, dalam triwulan pertama tahun 2009 ini saja telah menyuguhkan informasi penggerebekan tempat produksi berbagai jenis narkoba ilegal. Sebut saja penggerebekan pabrik sabu di Apartemen Gading Mediterania Kelapa Gading dan di perumahan elite Ruko Mutiara Taman Palem, Cengkareng pada Januari 2009, penggerebekan pabrik sabu di Perumahan

Citra Raya, Cikupa-Tangerang dan gudangnya di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Februari 2009.

Meski beberapa kali diberitakan bahwa polisi menggerebek pabrik ekstasi dan membongkar tempat pembuatan sabu dalam skala besar, peredaran narkoba tak pernah surut. Sejumlah pengguna telah dituduh, para pengedar pun dijebloskan ke penjara, dan puluhan diantaranya telah divonis hukuman mati, tetapi bisnis ilegal ini dari hari ke hari justru meningkat. Seperti fenomena gunung es, artinya, di luar kasus-kasus yang terungkap, lebih banyak lagi yang tersembunyi. Dan, itu terjadi baik karena kasus tersebut benar-benar tak terjangkau oleh tangan aparat penegak hukum maupun yang diketahui, tetapi karena sesuatu dan lain sebab kejahatan itu tetap seperti mobil melenggang di jalan bebas hambatan. Bisnis narkoba ini memang ibarat lingkaran setan yang tak terputus. Begitu besarnya lingkaran itu dan Indonesia berada di tengah pusaran bisnis berskala global ini.

Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Indonesia, dan juga sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang begitu besar dan garis pantai yang panjang, menjadikannya rentan terhadap perdagangan ilegal narkoba. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 215 juta jiwa dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkoba. Banyaknya pintu masuk (*entry point*) yang masih kurang

terawasi, terutama 22 bandar udara yang memfasilitasi penerbangan dari dan ke luar negeri, seperti Soekarno-Hatta, Polonia, Ngurah Rai, Sam Ratulangi, Sepinggan; dan juga 124 titik pelabuhan laut, termasuk pelabuhan laut container serta belum termasuk pelabuhan gelap, menambah suram jalur penyelundupan narkoba di Indonesia.

Menurut United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang menjadi pasar (konsumen), wilayah transit, dan bahkan menjadi produsen gelap narkoba. Padahal awalnya, Indonesia hanyalah negara transit yang melayani pasar ilegal di New Zealand dan Australia. UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) juga bahkan memasukkan Indonesia sebagai negara yang berkembang menjadi sentra pembuatan bahan sintetis ekstasi (*emerging for the synthesis of ecstasy*). Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia memang telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang terbebas dari narkoba (<http://www.politik.lipi.go.id>, di akses pada 05 Juli 2009)

Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya meliputi peredarannya yang sulit untuk di berantas. Dari segi konsumen, penggunaan narkoba telah menjadi masalah sosial tersendiri. Kecanduan narkoba bisa berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas dan sebagai sarana penularan HIV/AIDS. Di Indonesia, masalah narkoba ibarat bola salju yang

menggelinding dari puncak gunung. Angkanya semakin lama semakin besar dan menimbulkan semakin banyak persoalan. Yang lebih menakutkan, mengacu pada kasus yang terungkap, konsumsi narkoba sudah meracuni berbagai orang dengan berbagai rentang umur dari berbagai kalangan.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran narkoba juga dapat merugikan keuangan Negara. BNN meneliti bahwa biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba di 10 kota besar Indonesia. Hasilnya, diperkirakan besaran biaya ekonomi, khususnya konsumsi narkoba di Indonesia dalam tahun 2007 sekitar Rp 23,6 triliun. Diperkirakan rata-rata biaya satuan orang di kalangan yang mencoba memakai sebesar Rp 68 ribu, yang teratur memakai Rp 1,5 juta, dan pecandu Rp 7,8 juta. Bila angka itu dikalikan dengan seluruh penyalahguna narkoba, maka diperkirakan minimal uang yang beredar di bisnis narkoba mencapai Rp 12 triliun per tahun. Belum lagi ongkos sosial yang harus dibayar dengan semakin banyaknya generasi muda yang tewas akibat narkoba. Data BNN menyebutkan lebih 15 ribu orang usia muda tewas akibat narkoba. Narkoba tak hanya salah satu zat pembunuh terbesar, tetapi juga pembunuh calon penerus bangsa. Mereka yang mengonsumsi narkoba tak hanya terancam mati secara pelan-pelan namun juga merusak masa depan yang bersangkutan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba turut diperberat oleh penularan HIV/AIDS dan penyakit lainnya yang mematikan. Sehingga keduanya menjadi

ancaman ganda yang cukup serius. (<http://www.mediaindonesia.com>, di akses pada 26 Juni 2009)

Tidak hanya merugikan keuangan Negara akibat dari peredaran narkoba ini dijadikan sebagai ajang pencucian uang hasil kejahatan (*money laundring*). BNN bersama dengan Deplu mengungkap kasus sebanyak 6 (enam) kasus pencucian uang (*money laundring*) dalam peredaran narkoba rentang waktu periode tahun 2003 sampai dengan 2006. Dan sebagai data tambahan dalam situsnya, BNN memperoleh informasi bahwa Indonesia telah disentuh oleh jaringan *west african syndicate* untuk perdagangan narkoba. Narkoba dari India kemudian dikirim lewat Bangkok kemudian Johor lalu Kucing dan akhirnya masuk Indonesia melalui Pontianak, Batam dan Jakarta melalui bandara Soekarno-Hatta.

Salah satu contoh bahwa Indonesia telah tersentuh jaringan *west african syndicate* dengan tertangkapnya Hansen Anthony Nwaolisa, 33 tahun (Nigeria), oleh pihak petugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 29 Januari 2001. Motif penyelundupan dengan cara menelan 43 (empat puluh tiga) kapsul heroin dengan berat seluruhnya 600 (enam ratus) gram yang dibawanya dari Karachi, Pakistan dengan tujuan Jakarta, Indonesia.

Oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang mendakwa yang bersangkutan melanggar Pasal 82 (1) a dan (2) a

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menghukum yang bersangkutan dengan pidana mati.

Pemerintah Indonesia bukannya tidak serius dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba, tetapi terus bergulat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang masif ini, baik dari aspek legislasi nasional dan kerjasama. Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang didasarkan pada ketiga konvensi PBB, yaitu Single Convention on Narcotics Drugs 1961, Convention on Psychotropic Substances 1971, dan Convention against the Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988. Indonesia pun terus berupaya meningkatkan kerjasama baik secara bilateral, regional, dan multilateral.

Maka untuk mencegah dampak yang lebih meluas dari peredaran gelap narkoba, diperlukan suatu instrumen hukum yakni Undang-undang yang memiliki sanksi yang sangat berat untuk memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba tersebut. Dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sanksi pidana yang paling berat adalah pidana mati. Walaupun di Indonesia hukuman mati masih menjadi kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) akan tetapi hukuman apalagi yang pantas diberikan kepada para pengedar narkoba yang telah merusak segala aspek kehidupan di Indonesia selain hukuman mati.

Meskipun banyak pendapat kaum *abolisionist* (kontra pidana mati) yang menentang penjatuhan hukuman mati dengan anggapan bahwa diberlakukannya pidana mati tidak akan mengurangi kejahatan atau menghapuskan kejahatan dari muka bumi ini, tetapi paling tidak, pemidanaan menyebabkan rasa keadilan bagi para korban (***the sense of justice of the victims***) menjadi terwujud. Pemidanaan, termasuk didalamnya pidana mati, dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu kedamaian (***peace***), keadilan (***justice***), kemanfaatan (***utility***) dan kepastian (***certainty***) (Achmad Ali, 2008 : 36).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu

1. Bagaimanakah faktor sosiologi hukum mempengaruhi penjatuhan pidana mati bagi para pengedar narkoba?
(Studi Kasus Putusan Nomor : 302/Pid.B/2001/PN.TNG.)
2. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pidana mati yang dijatuhkan bagi para pengedar narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk mengetahui faktor sosiologi hukum mempengaruhi penjatuhan pidana mati bagi para pengedar narkoba.
(Studi Kasus Putusan Nomor : 302/Pid.B/2001/PN.TNG.)
2. Untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap pidana mati yang dijatuhkan bagi para pengedar narkoba..

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis mengenai efektifitas penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkoba, disamping itu juga sebagai bahan masukan yang bermanfaat

untuk bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan dibidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pengetahuan khususnya kepada serta masyarakat pada umumnya mengenai pertimbangan Hakim dan tanggapan masyarakat dalam penjatuhan pidana mati terhadap para pengedar narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Istilah sosiologi hukum pertama kali digunakan pada tahun 1882, oleh Anzilotti yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi.

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan bukan sebagai kaidah. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai fenomena sosial yang berbeda dengan hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam perundang-undangan hukum nasional. Beberapa pakar yang memengaruhi sosiologi hukum seperti Emile Durkheim, Max Webber, Eugen Ehrlich, Talcott Persons, Roscoe Pound, dan Schuyt. (Achmad Ali, 2008:215)

Berikut beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum mengenai sosiologi hukum :

- a. Soerjono Soekanto memberikan batasan pengertian tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. (Zainuddin Ali, 2005 :1)

- b. Satjipto Rahardjo juga mengemukakan batasan tentang sosiologi hukum yaitu sosiologi hukum (*Sociology of Law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. (Zainuddin Ali, 2005 :1)
- c. Sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur hukum. (<http://id.wikipedia.org/> di akses pada tanggal 4 Agustus 2009)
- d. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. (Achmad Ali, 1998 : 9)
- e. Wignjosebroto berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah salah satu cabang kajian sosiologi yang termasuk pada keluarga ilmu pengetahuan sosial dan inilah menurut beliau cabang kajian tentang kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya, yang memperhatikan kepada upaya-upaya manusia menegakkan dan mensejahterahkan kehidupannya, serta mempunyai kekhususan

yang berbeda dengan kajian pada cabang-cabang sosiologi yang lain. (Sabian Utsman, 2009 : 115)

- f. George Gurvitch (1961) seorang Profesor terkemuka bidang sosiologi hukum memberikan definisi bahwa sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dari keterangan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan yang kolektif dan efektif (organisasi yang membeku, praktik dan tradisi keadaan atau pembaruan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya, (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum). (Sabian Utsman, 2009 : 116)

2. Ruang Lingkup Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

- a. Esensi kajian sosiologi hukum menurut Achmad Ali : (Achmad Ali, 2008 : 214)
 1. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial yang mempelajari mengapa dan bagaimana terbentuknya tingkah laku sosial yang berhubungan dengan hukum dan pranata-pranata hukum sebagaimana kita lihat;
 2. Sosiologi hukum memandang hukum bukan sesuatu yang otonom, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor

nonhukum yang ada dalam masyarakatnya, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, dan sosial;

3. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai *das sein* (dalam kenyataannya);
 4. Sosiologi hukum berpandang empiris dengan melakukan pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena hukum;
 5. Sosiologi hukum dalam mengkaji hukum dengan menggunakan metode *deskriptif* dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu : survey lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*), analisis statistik (*statistical analysis*), dan eksperimen (*experimentation*).
- b. Soeroso mengemukakan beberapa karakteristik kajian hukum secara sosiologis, antara lain : (Soeroso, 2006 : 311)
1. Sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek ini dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi studi hukum "tradisional",

yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya sekedar berkisar pada "apa hukumnya" dan "bagaimana penerapannya". Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial dengan demikian maka mempelajari ilmu hukum secara sosiologis adalah mempelajari tingkah laku orang dalam bidang hukum;

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah "bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?", "apakah kenyataan seperti tertera pada bunyi peraturan?". Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dengan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama adalah hukum sedangkan yang kedua adalah senantiasa mengujinya dengan data (empiris);
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. tingkah laku yang menaati dan menyimpang dari hukum merupakan objek yang setaraf. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang sedemikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum

ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan disini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

c. Sabian Utsman melihat beberapa masalah yang disoroti sosiologi hukum antara lain sebagai berikut : (**Sabian Utsman, 2009 : 132**)

1. Pengorganisasian sosial hukum yang mana objek sebagai sasarannya sebagai adalah; proses pembuatan UU, proses pengadilan, polisi, pengacara, kejaksaan dan sebagainya;
2. Hukum dan sistem sosial masyarakat;
3. Persamaan-persamaan dan perbedaan serta sistem-sistem hukum;
4. Sifat sistem hukum yang dualistis;
5. Hukum dan kekuasaan;
6. Hukum dan nilai-nilai budaya;
7. Kepastian hukum dan kesebandingan;
8. Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

d. Satjipto Rahardjo memberikan arti pada sosiologi hukum sebagai suatu ilmu yang mempelajari fenomena hukum dengan karakteristik sebagai berikut : (**Munir Fuady, 2007:4**)

1. Bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktik hukum, baik oleh hakim maupun dalam masyarakat.
2. Berusaha untuk menguji keabsahan empiris dari suatu aturan atau pernyataan hukum.
3. Tidak melakukan penjelasan hukum. Jadi, berbeda dengan ilmu hukum karena perhatian utama dari sosiologi hukum hanya memberikan penjelasan semata-mata.

B. PIDANA MATI

1. Perkembangan Pidana Mati

Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati, dapat dilihat dalam Undang –undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.

Pidana mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan pidana mati mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) dukungan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. (www.wikipedia.org di akses pada 7 Agustus 2009)

Peraturan perundang-undang yang lain yang ada di Indonesia, juga banyak yang mencantumkan ancaman pemidanaan berupa pidana mati, misalkan Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana

Korupsi, undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-undang.

Tabel 1
Perundangan-undangan RI yang Memiliki Ancaman Pidana Hukuman Mati

| No. | Judul UU | Keterangan |
|-----|------------------------------|---|
| 1. | Kitab UU Hukum Pidana | <ul style="list-style-type: none"> a. Makar (Pasal 104) b. Mengajak atau menghasut Negara lain untuk menyerang RI (Pasal 111 ayat (2)) c. Melindungi musuh atau menolong musuh yang berperang melawan RI (Pasal 124 ayat (3)) d. Membunuh kepala Negara sahabat (Pasal 140 ayat (1)) e. Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340) f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat(3)) g. Pembajakan di laut, di tepi laut, di sungai sehingga ada orang yang mati Pasal (444) h. Menganjurkan pemberontakan atau huru hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan Negara waktu perang (Pasal 124 bis) i. Melakukan penipuan dalam menyerahkan barang-barang di saat perang (Pasal 127 dan 129) j. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat (2)) |
| 2. | UU Darurat No. 12 Tahun 1951 | Senjata api |

| | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 3. | Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 | Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan |
| 4. | Perpu No. 21 tahun 1959 | Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi |
| 5. | UU No. 11/PNPS/1963 | Pemberantasan kegiatan subversive |
| 6. | UU No. 4 Tahun 1976 | Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. |
| 7. | UU No. 5 Tahun 1997 | Psikotropika |
| 8. | UU No. 22 Tahun 1997 | Narkotika |
| 9. | UU No.31 Tahun 1999 | Pemberantasan Korupsi |
| 10. | UU No. 26 Tahun 2000 | Pengadilan HAM |
| 11. | UU No. 15 Tahun 2003 | Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme |

Sumber : www.kontras.org, di akses pada 26 Juni 2009

Namun perdebatan muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan apakah pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup

merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dari perspektif internasional ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (*right to life*). Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide. Pidana tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Ada juga pendapat yang penulis kutip menjelaskan hal tersebut di atas, Anung Razaini (<http://raza23.wordpress.com>)

Ada juga yang menyatakan jika pidana mati sudah tidak relevan dan ketinggalan zaman. Karena dari studi ilmiah terhadap hukuman-hukuman mati yang dilakukan beberapa lembaga di dunia pun menunjukkan bahwa hukuman mati gagal membuat jera dan tidak efektif dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya.

Hasil survei PBB antara 1998 hingga 2002 tentang korelasi antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan menyebutkan hukuman tidak lebih baik daripada hukuman seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Hasil studi tersebut secara signifikan mempengaruhi keputusan beberapa negara untuk menghapuskan hukuman mati. Hingga tahun lalu telah 129 negara yang menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya, terdiri dari 90 negara menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan pidana biasa dan 30 negara melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati. Hingga saat ini tinggal 66 negara yang masih belum memberlakukan penghapusan hukuman mati, termasuk Indonesia.

Tabel 2

Negara-negara yang Masih Memberlakukan Hukuman Mati

| Negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati (<i>retensionist</i>) | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. Afghanistan | 18. Egypt | 35. Kuwait | 52. Singapore |
| 2. Antigua & Barbuda | 19. Equatorial Guinea | 36. Laos | 53. Somalia |
| 3. Bahamas | 20. Eritrea | 37. Lebanon | 54. Sudan |
| 4. Bahrain | 21. Ethiopia | 38. Lesotho | 55. Syria |
| 5. Bangladesh | 22. Guatemala | 39. Libya | 56. Taiwan |
| 6. Barbados | 23. Guinea | 40. Malaysia | 57. Tajikistan |
| 7. Belarus | 24. Guyana | 41. Mongolia | 58. Thailand |
| 8. Belize | 25. India | 42. Nigeria | 59. Trinidad & Tobago |
| 9. Botswana | 26. Indonesia | 43. Oman | 60. Uganda |
| 10. Burundi | 27. Iran | 44. Pakistan | 61. United Arab Emirates |
| 11. Cameroon | 28. Iraq | 45. Palestinian Authority | 62. United States of America |
| 12. Chad | 29. Jamaica | 46. Qatar | 63. Uzbekistan |
| 13. China | 30. Japan | 47. Saint Cristhoper | |
| 14. Comoros | 31. Jordan | 48. Saint Lucia | |
| 15. Congo | 32. Kazakstan | | |

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| 16. Cuba 17. Dominica | 33. Korea (North) 34. Korea (South) | 49. Saint Vincent 50. Saudi Arabia 51. Sierra Leone | 64. Vietnam 65. Yemen 66. Zimbabwe |
|--------------------------|--|---|--|

Sumber : www.legalitas.org di akses pada 27 Juni 2009

Tabel 3

Negara-negara yang Menghapuskan Hukuman Mati bagi Kejahatan-kejahatan Biasa

| <i>abolisionist for ordinary crimes only</i> | |
|--|---------------|
| 1. Argentina | 7. Fiji |
| 2. Bolivia | 8. Israel |
| 3. Brazil | 9. Kyrgyzstan |
| 4. Chile | 10. Latvia |
| 5. Cook Island | 11. Peru |
| 6. El Salvador | |

Sumber : www.legalitas.org di akses pada 27 Juni 2009

Table 4

Negara-negara yang dalam Praktiknya Menghapuskan Hukuman Mati

| <i>Abolisionist in practice</i> | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------|
| 1. Algeria | 11. Kenya | 21. Papua New Guinea |
| 2. Benin | 12. Madagascar | 22. Russian Federation |
| 3. Brunei Darussalam | 13. Malawi | 23. Srilanka |
| 4. Burkina Faso | 14. Malives | 24. Suriname |
| 5. Central African Republic | 15. Mali | 25. Swasiland |
| 6. Congo | 16. Mauritania | |
| | 17. Morocco | |

| | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 7. Gabon | 18. Myanmar | 26. Tanzania |
| 8. Gambia | 19. Nauru | 27. Togo |
| 9. Ghana | 20. Nigeria | 28. Tonga |
| 10. Grenada | | 29. Tunisia |
| | | 30. Zambia |

Sumber : www.legalitas.org di akses pada 27 Juni 2009

Yang termasuk kelompok diatas adalah Negara-negara yang tidak melakukan eksekusi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan memiliki komitmen internasional untuk tidak melaksanakan eksekusi.

Tabel 5

Negara-negara yang Menghapuskan Hukuman Mati Terhadap Seluruh Tindak Pidana

| <i>Abolisobist for all crimes</i> | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Albania | 31. Guinea-Bissau | 61. Panama |
| 2. Andorra | 32. Haiti | 62. Paraguay |
| 3. Angola | 33. Honduras | 63. Philippines |
| 4. Armenia | 34. Hungary | 64. Poland |
| 5. Australia | 35. Iceland | 65. Portugal |
| 6. Austria | 36. Ireland | 66. Romania |
| 7. Azerbaijan | 37. Italy | 67. Rwanda |
| 8. Belgium | 38. Kiribati | 68. Samoa |
| 9. Bhutan | 39. Liberia | 69. San Marino |
| 10. Bosnia-Herzegovina | 40. Liechtenstein | 70. Sao Tome and Principe |
| 11. Bulgaria | 41. Lithuania | 71. Senegal |
| 12. Cambodia | 42. Luxembourg | 72. Serbia |
| 13. Canada | 43. Macedonia | 73. Seychelles |
| 14. Cape Verde | 44. Malta | 74. Slovakia |
| 15. Colombia | 45. Mashall Island | 75. Slovenia |
| 16. Costa Rica | 46. Mauritius | 76. Solomon Islands |
| 17. Cote D'ivoire | 47. Mexico | 77. South Africa |
| 18. Croatia | 48. Micronesia (federated stated) | 78. Spain |
| 19. Cyprus | 49. Moldova | 79. Sweden |
| 20. Czech Republic | 50. Monaco | 80. Switzerland |
| 21. Denmark | 51. Montenegro | 81. Timor leste |
| 22. Djibouti | 52. Mozambique | 82. Turkey |
| 23. Dominican Republic | 53. Namibia | 83. Turkmenistan |
| 24. Ecuador | 54. Nepal | 84. Tuvalu |
| 25. Estonia | | 85. Ukraine |

| | | |
|-------------|-----------------|------------------------|
| 26. Finland | 55. Netherlands | 86. United Kingdom |
| 27. France | 56. New Zealand | 87. Uruguay |
| 28. Georgia | 57. Nicaragua | 88. Vanuatu |
| 29. Germany | 58. Niue | 89. Vatican City state |
| 30. Greece | 59. Norway | 90. Venezuela |
| | 60. Palau | |

Sumber : www.legalitas.org di akses pada 27 Juni 2009

Menurut **Amnesty international** (*last update* 11-09-2007), lebih dari separuh Negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukumnya atau dalam prakteknya.

Untuk di Indonesia sendiri, pidana mati mulai berlaku di Indonesia sejak dicantumkannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918. Pasal 10 KUHP pertama-tama menyebut pidana mati sebagai pidana pokok, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan pada tahun 1870.

Menurut Mr. H.j. van Schravendijk, buku pelajaran tentang pidana Indonesia, seperti yang dikutip ulang oleh **Andi Hamzah dan Sumangelipu** (1985 : 23)

Politik hukum pidana di negeri Belanda pada Tahun 1870 itu tidak diikuti di daerah koloni (Indonesia) karena tanggapan kebanyakan ahli-ahli hukum pidana, maka keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Dalam suatu daerah yang begitu luas, yang didiami rakyat yang *heterogen* (berbeda sifat), alat-alat kepolisian tak dapat menjamin keamanan seperti di Eropa Barat

Oleh karena itu, pidana mati masih dipertahankan dalam KUHP yang berlaku sejak Januari 1918. Pada pokoknya pidana mati dalam

Memorie van Toelichting dibela dengan mengajukan apa yang dikatakan oleh menteri kehakiman Belanda pada saat itu, Modderman berhak untuk menjalankan semua itu tanpa hak-hak mana Negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dan termasuk ini pertama menjamin ketertiban hukum.

Perancang (*ontwerper*) Wetboek van Strafrecht (KUHP) mempunyai alasan kuat, bahwa (Hindia Belanda) sebagai jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas, dengan susunan penduduk yang sangat beraneka ragam (*een koloniaal gebied van groten met uit zeervershillende bestanddelen samen gestelde bevolking*) "yang pada hakikatnya mempunyai keadaan" yang berlainan dengan Nederland. Susunan pemerintahan dan sarana-sarana untuk melaksanakan kekuasaan di Indonesia (Hindia Belanda) jauh berbeda dengan di Nederland dan di Negara-negara Eropa. Berdasarkan itulah maka senjata seperti pidana mati mempunyai watak (karakter) menakutkan yang tidak terdapat pada pidana penjara.

Pendapat perancang W.v.S. (KUHP) ini di tunjang oleh kenyataan bahwa para penasihat "Hindia Belanda" tidak ada yang menentang pidana mati, baik bagi W.v.S. untuk golongan Eropa maupun W.v.S. untuk golongan Bumiputera. Karena Indonesia adalah daerah yang luas dengan berbagai macam suku bangsa di mana bermacam-macam pengaruh dapat menyebabkan ketegangan-ketegangan yang dapat memicu terjadinya pemberontakan maka pemerintah kolonial merasa perlu

memberlakukan pidana mati untuk meredam pemberontakan-pemberontakan tersebut.

Dalam rancangan KUHP baru, jenis pidana mati disebut *bersifat khusus* walaupun dalam prakteknya penerapan pidana mati sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan yang tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan

2. Pro Kontra Pidana Mati

Dalam beberapa tahun belakangan ini praktek hukuman mati kembali menjadi bahan diskusi yang hangat. Ini disebabkan beberapa hal misalnya karena kembalinya praktek eksekusi mati, adanya permintaan untuk menerapkan hukuman mati dalam beberapa penanganan kasus tertentu misalnya kasus *illegal logging* dan korupsi, semakin meningkatnya putusan pidana mati terutama untuk kasus-kasus narkoba dan psikotropika (dan banyak garasi yang di tolak oleh para Presiden RI). Semakin gencarnya perhatian yang serius dari berbagai organisasi internasional dan adanya pengajuan sebuah *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi RI atas undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba terhadap UUD 1945. Di samping itu dalam Rancangan KUHP yang terbaru, walaupun lebih selektif dan terbatas, hukuman mati masih dipergunakan. Tercatat sedikitnya ada 15 pasal yang mengatur ancaman hukuman mati dalam RUU KUHP.

Berikut beberapa pandang kaum yang pro/mendukung adanya pidana mati (*retensionist*) dan kaum yang kontra/menolak adanya pidana mati (*abolisionist*) :

2.1. PANDANGAN KALANGAN PRO PIDANA MATI (*retensionist*) :

1. Rambonet mengatakan bahwa penjatuhan pidana mati merupakan hal yang logis sebagai representasi dan hak negara untuk memidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. (Ruslan Saleh, 1978 : 11)
2. Hartawi A. M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *Social Defence*, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindari masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat, beragama dan bernegara. (Hamzah-Sumangelipu, 1985 : 29)
3. Bismar Siregar berpendapat pidana mati hendaknya dipertahankan dengan asumsi bahwa bila seseorang melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan maka pidana apa lagi yang dijatuhkan selain pidana mati. (Djoko Prakoso, 1984 : 56)
4. Pidana mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa (teroris, pengedar narkoba, pembunuh berencana dengan modus operandi yang

sadis) sama sekali bukan dengan tujuan "pembalasan dendam" seperti yang sering dituduhkan oleh kaum penentang pidana mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan merersahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakatnya. (Achmad Ali, 2008 : 32)

5. Hukuman mati tetap diperlukan sebagai terapi kejut (*shock therapy*), khususnya tindak pidana yang berdaya rusak tinggi dan sangat mengganggu rasa keadilan dan ketentraman. (Safri Abdullah, 2006 : 105)
6. David Anderson mengatakan "*In order to rightly value the death penalty it is necessary to have empathy and understanding for all victims and their relatives*" (pidana mati diperlukan untuk menunjukkan rasa simpati terhadap korban-korban kejahatan berat). (Achmad Ali, 2008 : 35)
7. Omar Seno Adji mengatakan selama Negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati. (www.library.usu.ac.id di akses pada 5 Juli 2009)
8. Lombrosso dan Garofalo Mereka berpendapat bahwa pidana mati adalah alat mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk

melenyapkan individu yang tak mungkin dapat diperbaiki lagi.
(www.library.usu.ac.id di akses pada 5 Juli 2009)

9. De Bussy mengatakan membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. (Hamzah-Sumangelipu, 1985 : 24)
10. Bichon van Tselmonde menyatakan : saya masih selalu berkeyakinan, bahwa nacaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap Negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hakim maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya, kedua-duanya *jure divino humano*. Pedang pidana seperti juga pedang harus ada pada Negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkan begitu saja. Tapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya. (www.library.usu.ac.id di akses pada 5 Juli 2009)

2.2. PANDANGAN KALANGAN KONTRA PIDANA MATI (abolisionist)

Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mempunyai penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya.

Berikut beberapa alasan kalangan kontra pidana mati (*abolisionist*)

1. Beccaria yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan anti pidana mati ini beranggapan bahwa adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan Negara sesuai dengan doktrin *Contra Social*. Karena hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengizinkan untuk pidana mati adalah immoral dan makanya tidak sah. (www.library.usu.ac.id di akses pada 5 Juli 2009)
2. J. E. Sahetapy menyatakan pidana mati tidak berhasil menanggulangi pidana mati secara global. Pendukung pidana mati dianggap terlalu silau dalam mengejar tujuan mereka untuk membasmi kejahatan. Mereka terlalu mendewakan eksistensi pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pidana mati dipandang pula bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. (Djoko Prakoso, 1984 : 73)
3. Syamsul Hadi menolak penerapan pidana mati dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pidana mati sangat final sebab taruhannya adalah nyawa yang menyangkut hak hidup manusia.
 - b. Para penegak hukum sendiri juga seorang manusia, sehingga membuka peluang terjadinya kesalahan dalam pemidanaan. Ironiisnya, revisi pemidanaan tidak berlaku karena terpidana telah meninggal dan tidak mungkin dikembalikan lagi.
 - c. Pidana mati kurang efektif dalam mencegah kejahatan.

- d. Cenderung diskriminatif sebab bagi kalangan bawah ada kemungkinan tidak mendapat bantuan advokasi secara optimal. (Djoko Prakoso, 1984 : 68)
4. Sudarto berpendapat suatu pidana dapat diukur dari sudut keadilan dan kemanfaatan. Keadilan yang ingin ditegakkan oleh manusia yang sifatnya tidak sempurna ini, tidak merupakan keadilan yang sempurna. Nyawa adalah milik paling berharga bagi manusia. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Kekeliruan dari pengadilan selalu dapat terjadi dan bila ini terjadi dalam penjatuhan pidana mati, maka tidak ada kemungkinan lain sama sekali untuk memperbaiki. Sehingga manfaat dari pidana mati amat diragukan. (Djoko Prakoso, 1984 : 10)
5. Roeslan Saleh mengatakan sesungguhnya hanya penjara seumur hidup dan lain-lainnya pidana perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang sajalah yang dapat dipandang sebagai pidana. Keadilan akan menambah keluruhan suatu bangsa tetapi dosa adalah cacat yang pidana hina. Pidana mati tidak dapat ditarik kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya. (Djoko Prakoso, 1984 : 11)
6. Hukuman mati sebagai ekspresi hukuman paling kejam dan tidak manusiawi. Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan

apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. **kontraS** (www.kontras.org), diakses pada tanggal 26 juli 2009

7. Ing Oei Tjo Lam mengatakan Tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana di samping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu dari tujuan pidana yang disebutkan tadi. (Hamzah-Sumangelipu, 1985 : 36)
8. Roling (Menganjurkan suatu argument bahwa pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manusia. Di samping itu, masig ada lagi suatu bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh Negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya. (Hamzah-Sumangelipu, 1985 : 38)
9. Leo Polak mengatakan beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak menambahkan bahwa pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar

dalam penetapan pembalasan yang adil. (www.library.usu.ac.id di akses pada 5 Juli 2009)

3. NARKOBA

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkoba juga disebut sebagai NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Bahkan Komisaris Besar Pol. Gories Mere (O.C. Kaligis : 2002) mengatakan bahwa Drug (narkoba) adalah musuh nomor satu yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam rangka menekan ataupun menghilangkan *supply* dan *demand* terhadap narkoba apabila tidak menginginkan sebuah generasi.

Menurut **Ida** (2004 : 1) narkoba adalah :

"Senyawa-senyawa yang cukup banyak diperlukan di dalam dunia kesehatan, industri, dan rumah tangga. Sebagian besar senyawa narkoba bersifat mempengaruhi kerja system otak. Oleh karena itu penggunaannya harus memenuhi aturan-aturan tertentu sebagaimana telah ditetapkan di dalam Undang-undang kesehatan."

Sedangkan menurut **Dadang Hawari** (Sylviana : 4) bahwa :

"Di dalam ilmu kedokteran jiwa (Psikiatri) penyalahgunaan Narkoba ini akan mengakibatkan gangguan mental dan perilaku (mental dan *behavior disorders*). Selain gangguan mental dan perilaku akibat narkoba tersebut, pada diri si pemakai juga akan mengalami komplikasi medik misalnya kelainan paru-paru, fungsi lever, hepatitis C, jantung, HIV/AIDS dan lainnya. Kematian narkoba

disebabkan antara lain karena over dosis, komplikasi medik, bunuh diri, kecelakaan dan tindak kekerasan.”

Penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, antara lain rasa ingin tahu/rasa penasaran yang besar tanpa menyadari akibatnya, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti gaya hidup modern, dan keinginan untuk di terima di lingkungan pergaulan. Selain itu, penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah keinginan menghindari kebosanan hidup, keluarga tidak rukun, dan mudahnya memperoleh narkoba (Edi 2006 : 16).

Menurut **Ida** (2004 : 25)

Umumnya para pengguna narkoba pada awalnya hanya iseng, ingin mencoba dan sebagainya. Akan tetapi, sifat senyawa narkoba yang dapat mengakibatkan ketagihan yang membuat si pengguna menjadi tidak bias lepas dari jerat narkoba. Bahkan apabila dosis yang dipergunakan semakin tinggi dan jangka waktu pemakaian semakin lama, maka gejala yang timbul semakin berat. Apabila obat (narkoba) tidak dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan gejala putus obat (sakaw) yang sangat tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Sedangkan Menurut **Reza** (2008 : 27) :

“Kebanyakan orang menggunakan bahkan mencandu narkoba (narkotika, ppsikotropika dan miras) karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk kedalam tubuh manusia akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak, enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya. Dengan proses serupa, hampir seluruh jenis narkoba berpengaruh langsung kebagian otak yang disebut limbik. Limbik merupakan sisi otak yang menyerap segala sensasi kenikmatan sehingga limbik dikenal pula sebagai “pusat kesenangan”.

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari kata *Narcotics* yang berarti menidurkan. Di Yunani, narkotika dikenal dengan kata *narke* atau zaat yang membiuskan (Edi : 6). Narkotika secara umum dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan syaraf pusat manusia. Kamus bahasa Indonesia secara gampang menyebutkan bahwa narkotika adalah heroin, sejenis obat bius (Mahi :2007).

Menurut **Sylviana** (2001 : 8), pengertian narkotika secara umum adalah zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Sedangkan menurut **Soedjono** (1990 : 3), narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah jenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu.

Lebih lanjut menurut **Soedjono** (1990 : 3) mengemukakan bahwa narkotika adalah

"zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain."

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah :

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menurut **Ida** (2004 : 1), definisi narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman, sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Lebih lanjut **Ida** (2004 : 1)

mengemukakan bahwa secara umum, narkotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini biasa digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai untuk membius orang yang akan di operasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung. Selain itu narkotika juga digunakan untuk obat oenekan batuk (antitusiva) dan obat penekan rassa nyeri (analgetika).

Edi Warsidi (2006 : 6) mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jika disalahgunakan, zat atau obat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

2. Tindak pidana Narkotika dalam UU No. 22 Tahun 1997

Tindak pidana Narkotika dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika antara lain :

1. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan.

Narkotika golongan I hanya diperuntukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

2. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan.

3. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. akan tetapi harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan

4. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran.

Peredaran narkotika meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai Pasal 38 dan penyerahan (Pasal 39 dan Pasal 40), namun bukan dalam peredaran secara illegal.

5. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan label dan publikasi.

Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Hal ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan (Pasal 41 ayat (3))

6. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi

Penggunaan disini adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan (Pasal 44), sedangkan penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14)

7. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor.

Di dalam pelaksanaan ekspor dan impor narkotika, maka tunduk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan peraturan lain yang berlaku sehingga ekspor maupun impor narkotika harus melalui izin.

3. Kekhususan dalam UU Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika dijelaskan pada Pasal 3, yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut tindak pidana khusus karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya, akan tetapi menggunakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Secara umum Hukum Acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagai mana yang ditentukan oleh Undang-undang Narkotika (<http://te-effendi-narkoba.blogspot.com/>). Kekhususannya Undang-undang Narkotika meliputi hukum materiil dan hukum formilnya.

Kekhususan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, dalam hukum materiilnya (Hari : 169-170) antara lain adalah :

1. Adanya ancaman pidana minimum dan pidana denda minimum dalam beberapa Pasalnya;
2. Putusan pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda.
3. Pidana pokok yaitu pidan penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa Pasal;
4. Pelaku percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut (Pasal 83);
5. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisir atau yang dilakukan oleh korporasi, lebih berat;
6. Ada pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika tertentu (Pasal 87);
7. Bagi pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan baik sengaja melaporkan diri diancam dengan pidana, demikian juga terhadap keluarga pecandu narkotika juga diancam pidana (Pasal 88);
8. Bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor diancam pidana, sedangkan pecandu

narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak di tuuntut pidana (Pasal 86);

9. Adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang resedivis (Pasal 96).

Kekhususan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap hukum formilnya dalam bukunya (Hari : 170) antara lain :

1. Perkara tindak pidana narkotika termasuk perkara yang didahulukan penyelesaiannya (Pasal 64);
2. Penyidik punya wewenang tambahan dan prosedur yang menyimpang dari KUHAP;
3. Pemerintah wajib memberikan jaminan dan keamanan perlindungan kepada pelapor (Pasal 57 ayat (3));
4. Di dalam persidangan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika , dilarang menyebut nama dan alamat pelapor (Pasal 76 ayat (1));
5. Ada prosedur khusus pemusnahan barang bukti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai materi penelitian, penulis memilih Pengadilan Negeri Tangerang (yang selanjutnya disebut PN Tangerang) melalui Bagian Pusat Data dan Informasi PN Tangerang, alasan dipilihnya PN Tangerang sebagai lokasi penelitian karena pengadilan ini terbanyak menjatuhkan pidana mati terhadap para pengedar narkoba, sedangkan dipilihnya Badan Narkotika Propinsi (BNP) sebagai lokasi penelitian karena Badan Narkotika Propinsi (BNP) memiliki data-data mengenai peredaran narkoba secara ilegal

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak terkait untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan materi penulisan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku-buku, website, artikel, koran serta media massa lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Bagian Pusat Data dan Informasi Pengadilan Negeri Tangerang;
2. Kepala Badan Narkotika Propinsi (BNP) Sulawesi Selatan atau pengurusnya;
3. Masyarakat yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas dan berpendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana layaknya ketentuan penulisan karya ilmiah, diperlukan adanya metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data dalam penulisan tersebut sehingga menunjang dalam pembahasan suatu skripsi.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis membaca dan mempelajari buku-buku, artikel Koran dan artikel lainnya yang relevan dengan masalah yang berhubungan dengan skripsi, kemudian diperbandingkan guna memperoleh bahan pemecahan dalam masalah ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis mengadakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode :

a. Metode wawancara (*interview*)

Sehubungan dengan kelengkapan data yang dikumpulkan, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Metode pengumpulan bahan dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan bahan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Tangerang, Badan Narkotika Propinsi (BNP) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan materi penelitian.

3. Penyebaran Angket (*questioner*)

Menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan dibuat secara berstruktur dengan menggunakan Teknik sampling yang Penulis gunakan adalah Non-Probabilitas dengan menggunakan teknik Quota Sampling sebagai cara pengambilan sampelnya dan menggunakan kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan gabungan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup.

E. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.dengan berdasar pada

asal dan peraturan hukum, doktrin atau teori ilmu hukum kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Sosiologi Hukum Mempengaruhi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Para Pengedar Narkoba. (Studi Kasus Putusan Nomor : 302/Pid.B/2001/PN.TNG.)

Hukuman mati banyak mengundang kontroversi, atau perbedaan pendapat dan pandangan, karena menyangkut hak hidup (hak dasar) atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi bila eksekusi mati telah dilaksanakan. Masih cukup banyak negara di dunia yang mempertahankan hukuman mati (Tabel 2), Namun cukup banyak juga yang telah menghapuskannya (Tabel 5).

Di dalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, hukuman mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (legalistik) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Hukuman mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Memang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab (*ultimum remidium*) untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, dan pada masa sekarang pun pendapat itu masih ada.

Termasuk kejahatan penyalahgunaan Narkoba, disini penulis mencantumkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa (Hansen Anthony Nwaolisa, 33, Nigeria) Nomor : 302/Pid.B/2001/PN.TNG memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sangat membahayakan dan telah menjangkau lapisan-lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan kalangan pelajar/mahasiswa ;
2. Tindakan terdakwa yang memasukkan ke wilayah Pabeanan Republik Indonesia Narkotika Golongan I jenis Heroin sejumlah kurang lebih 600 gram sangat berdampak buruk dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya ;
3. Modus operandi yang dilakukan Terdakwa dengan cara menelan dan menyimpan didalam perut, menunjukkan Terdakwa sanggup menghadapi segala resiko, bahkan kematian sekalipun ;
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan justru pada saat Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sedang giat-giatnya melakukan perang terhadap Narkoba ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa betul-betul dapat mengancam kelangsungan ketahanan dan kelangsungan hidup generasi bangsa dan Negara Indonesia dimasa yang akan datang ;

6. Gencarnya upaya-upaya dari berbagai kalangan untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, bahkan diluar kaedah-kaedah hukum yang berlaku, dimana masyarakat menghakimi sendiri pelaku-pelaku, sehingga putusan ini diharapkan dapat meredam tindakan masyarakat tersebut dan membuat takut bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika lainnya ;
7. Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika ;
8. Tindakan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Heroin ke Indonesia merupakan mata rantai dari suatu jaringan / kelompok Internasional yang ingin menjadikan Indonesia sebagai ajang transito maupun sasaran peredaran Narkotika.

Pada kasus penyelundupan narkoba seperti ini, Pengadilan Negeri Tangerang paling banyak menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap para terdakwa. Tercatat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 sudah 25 (dua puluh lima) terdakwa yang di vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang, 16 (enam belas) terdakwa diantaranya merupakan warga negara asing dan 9 (sembilan) orang warga negara Indonesia, 2 (dua) diantaranya telah dieksekusi mati yaitu Hansen Anthony Nwaolisa dan Samuel Iwuchekwu Okoye berkebangsaan Nigeria serta 1 (satu) orang telah meninggal dunia sebelum dieksekusi yaitu Bunyong Khaosaard (Thailand).

Tabel 6

**Data Terdakwa Hukuman Mati Pengadilan Negeri Tangerang
2000 – 2006**

| NO. | NAMA TERDAKWA & WARGA NEGARA | JENIS PERKARA | PUTUSAN PN |
|------------|---|--|--|
| 1. | Daniel Enemuo alias Diarrssaouba (Nigeria, 30 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 September 2004 - No.542/Pid.B/2004/PN.TNG, pidana mati |
| 2. | Rodrigo Gularte (Brazil, 34 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 7 Februari 2005 - No.1194/Pid.B/2004/PN.TNG, pidana mati |
| 3. | Muhammad Abdul Hafez (Pakistan, 37 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 28 November 2001 - No.738/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 4. | Merry Utami binti Siswandi (Indonesia, 32 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 20 Mei 2002 - No.140/Pid.B/2002/PN.TNG, pidana mati |
| 5. | Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Thahir alias Tommi Wijaya (Indonesia, 44 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Januari 2003 - No.804/Pid.B/2002/PN.TNG, pidana mati |
| 6. | Hansen Anthony Nwaliosa (Nigeria, 33 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Agustus 2001 - No.302/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 7. | Edith Yunita Sianturi (Indonesia, 29 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 27 Desember 2001 - No.736/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 8. | Samuel Iwuchekwu Okoye (Nigeria, 36 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 5 Juli 2001 - No.241/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 9. | Nonthanam M. Saichon (Thailand, 26 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Maret 2002 - No.968/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 10. | Obina Nwajagu (Nigeria, 32 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Oktober 2002 - No.669/Pid.B/2002/PN.TNG, pidana mati |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 11. | Indra Bahdur Tamang (Nepal, 26 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Agustus 2001 - No.236/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 12. | Namaona Denis (Malawi, 40 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 4 September 2001 - No.453/Pid/2001/PT.BDG |
| 13. | Marcho Archer Cardoso Moreira (Brazil, 45 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 8 Juni 2004 - No.167/Pid.B/2004/PN.TNG, pidana mati |
| 14. | Michael Titus Igweh (Nigeria, 26 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Oktober 2003 - No.425/Pid/B/2003/PN.TNG, pidana mati |
| 15. | Hillary K.Chimizie (Nigeria, 37 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Oktober 2003 - No.426/Pid/B/2003/PT.TNG, pidana mati |
| 16. | Adam Wilson/Abu (Malawi, 33 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 24 Mei 2004 - No.53/Pid.B/2004/PN.TNG, pidana mati |
| 17. | Silvester Obiekwe Nwaolise (Nigeria, 31 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 1 September 2004 - No.471/Pid.B/2004/PN.TNG, pidana mati |
| 18. | Gurdip Singh alias Vishai (India, 39 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 31 Januari 2005 - No.1235/Pid.B/2004/PN.TN G, pidana mati |
| 19. | Zulfikar Ali alias Ali (Pakistan, 42 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 14 Juni 2005 - No.138/Pid.B/2005/PN.TNG, pidana mati |
| 20. | Meirika Franola (Indonesia, 36 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Agustus 2000 - No.254/Pid.B/2000/PN.TNG, pidana mati |
| 21. | Rani Andriani (Indonesia, 31 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Agustus 2000 - No.255/Pid.B/2000/PN.TNG, pidana mati |
| 22. | Ozias Sibanda (Zimbabwe, 33 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 10 Juli 2001 - No.294/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 23. | Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohamed Majid (Indonesia, 34 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Agustus 2000 - No.253/Pid.B/2000/PN.TNG, pidana mati |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 11. | Indra Bahdur Tamang (Nepal, 26 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Agustus 2001 - No.236/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 12. | Namaona Denis (Malawi, 40 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 4 September 2001 - No.453/Pid/2001/PT.BDG |
| 13. | Marcho Archer Cardoso Moreira (Brazil, 45 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 8 Juni 2004 - No.167/Pid.B/2004/PN.TNG, pidana mati |
| 14. | Michael Titus Igweh (Nigeria, 26 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Oktober 2003 - No.425/Pid/B/2003/PN.TNG, pidana mati |
| 15. | Hillary K.Chimizie (Nigeria, 37 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Oktober 2003 - No.426/Pid/B/2003/PT.TNG, pidana mati |
| 16. | Adam Wilson/Abu (Malawi, 33 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 24 Mei 2004 - No.53/Pid.B/2004/PN.TNG, pidana mati |
| 17. | Silvester Obiekwe Nwaolise (Nigeria, 31 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 1 September 2004 - No.471/Pid.B/2004/PN.TNG, pidana mati |
| 18. | Gurdip Singh alias Vishai (India, 39 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 31 Januari 2005 - No.1235/Pid.B/2004/PN.TN G, pidana mati |
| 19. | Zulfikar Ali alias Ali (Pakistan, 42 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 14 Juni 2005 - No.138/Pid.B/2005/PN.TNG, pidana mati |
| 20. | Meirika Franola (Indonesia, 36 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Agustus 2000 - No.254/Pid.B/2000/PN.TNG, pidana mati |
| 21. | Rani Andriani (Indonesia, 31 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Agustus 2000 - No.255/Pid.B/2000/PN.TNG, pidana mati |
| 22. | Ozias Sibanda (Zimbabwe, 33 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 10 Juli 2001 - No.294/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 23. | Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohamed Majid (Indonesia, 34 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Agustus 2000 - No.253/Pid.B/2000/PN.TNG, pidana mati |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 24. | Okwudili Ayotanze (Nigeria, 36 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Agustus 2001 - No.268/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 25. | Bunyong Khaosaard (Thailand, 49 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Oktober 2002 - No.670/Pid.B/2002/PN.TNG, pidana mati Meninggal dunia tgl 4 Juli 2006 (km sakit) di RSU Tangerang |

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pengadilan Negeri Tangerang 2001-2006

Kita dapat melihat bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat membahayakan. Hal ini dibenarkan oleh Kopol Rosnah yang menjabat sebagai Sekretaris Kalakhar (Kepala Pelaksana Harian) BNP Sulsel (wawancara pada tanggal 21 Oktober 2009) yang menyatakan bahwa tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang bebas dari permasalahan narkoba. Demikian pula di Indonesia, tidak ada satu Provinsi, bahkan Kabupaten dan Kota yang steril dari permasalahan narkoba.

Kopol Rosnah menambahkan bahwa kejahatan Narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat berbahaya dan spesifik, dalam arti apabila pelaku kejahatan lain seperti terorisme, korupsi dan kejahatan dengan kekerasan menimbulkan korban harta, raga dan jiwa manusia yang bisa dihitung, namun pada kejahatan narkoba korbannya tak terhitung dan merupakan populasi tersembunyi (*hidden population*) yang secara perlahan dan pasti menguras biaya sosial ekonomi suatu bangsa.

Pada pertimbangan Majelis Hakim yang kedua, bahwa apabila Heroin yang berjumlah 600 gram tersebut berhasil disebarkan ke

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 24. | Okwudili Ayotanze (Nigeria, 36 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 13 Agustus 2001 - No.268/Pid.B/2001/PN.TNG, pidana mati |
| 25. | Bunyong Khaosaard (Thailand, 49 thn) | Tanpa hak menjual, menguasai narkotika Gol. I melanggar Ps.82 (1) huruf a UU 22/1997 | - Tgl 22 Oktober 2002 - No.670/Pid.B/2002/PN.TNG, pidana mati Meninggal dunia tgl 4 Juli 2006 (km sakit) di RSU Tangerang |

Sumber : Pusat Data dan Informasi Pengadilan Negeri Tangerang 2001-2006

Kita dapat melihat bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat membahayakan. Hal ini dibenarkan oleh Kopol Rosnah yang menjabat sebagai Sekretaris Kalakhar (Kepala Pelaksana Harian) BNP Sulsel (wawancara pada tanggal 21 Oktober 2009) yang menyatakan bahwa tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang bebas dari permasalahan narkoba. Demikian pula di Indonesia, tidak ada satu Provinsi, bahkan Kabupaten dan Kota yang steril dari permasalahan narkoba.

Kopol Rosnah menambahkan bahwa kejahatan Narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat berbahaya dan spesifik, dalam arti apabila pelaku kejahatan lain seperti terorisme, korupsi dan kejahatan dengan kekerasan menimbulkan korban harta, raga dan jiwa manusia yang bisa dihitung, namun pada kejahatan narkoba korbannya tak terhitung dan merupakan populasi tersembunyi (*hidden population*) yang secara perlahan dan pasti menguras biaya sosial ekonomi suatu bangsa.

Pada pertimbangan Majelis Hakim yang kedua, bahwa apabila Heroin yang berjumlah 600 gram tersebut berhasil disebarkan ke

masyarakat di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, dapat membunuh jutaan rakyat Indonesia. Tindak Pidana Narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang bertujuan memusnahkan umat manusia secara perlahan tetapi pasti. Seluruh potensi akal fikir dan budi manusia dirusak secara massal untuk kepentingan pribadi dan golongan. Dengan kejahatan narkoba, manusia dibuat seperti mayat hidup yang tidak berpotensi lagi membangun peradaban dan kebudayaannya, tetapi terus berperilaku merusak tatanan kehidupan.

Tidak hanya korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika satu per satu mati karena over dosis, juga trilyunan rupiah uang negara dan rakyat habis untuk membiayai, merehabilitasi para korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akibat tindakan-tindakan para pengedar dan para pemasok. Para pengedar narkoba ini menjadikan narkoba sangat mudah didapatkan oleh semua orang dari berbagai lapisan. Tindakan penyelundupan seperti ini menjadikan ribuan bahkan jutaan orang Indonesia menjadi korban efek negatif dari narkoba. Sementara para pelaku tindak kejahatan Narkoba, seperti pemilik barang (bos, kepala sindikat, pemilik pabrik Narkoba, Bandar, dll) meraup keuntungan yang cukup besar (jutaan bahkan sampai milyaran rupiah per bulan).

Dengan modus operandi yang dilakukan Terdakwa untuk menyelundupkan Heroin ini dengan cara menelan dan menyimpan di dalam perut, menunjukkan bahwa Terdakwa sanggup menghadapi segala

resiko bahkan kematian sekalipun. Apabila kita memakai logika sederhana saja, untuk apa kita memikirkan nasib hidup Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri siap menghadapi resiko kematian demi menyelundupkan Narkoba karena apabila kapsul yang Terdakwa telan tersebut pecah di bagian lambung maka terdakwa akan mengalami keracunan yang berujung pada kematian.

Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menjelaskan bahwa penjatuhan vonis hukuman mati terhadap pengedar narkoba dilakukan untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan menghakimi sendiri pelaku –pelakunya (*eigenrichting*). Penjatuhan hukuman mati ini didasarkan pada ide "menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali atau bersifat "extra-legal execution". Artinya, disediakannya pidana mati dalam Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat juga untuk memberikan perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak di atur dalam Undang-undang.

Hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa (teroris, pembunuh berencana dengan modus operandi yang sadis, pengedar narkoba) sama sekali bukan tujuan "pembalasan dendam" seperti yang sering dituduhkan oleh kaum penentang pidana mati, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan,

secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakat.

Argumen dari kaum kontra pidana mati yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak lebih hanya sebuah pembalasan atas suatu tindak pidana. Akan tetapi, kata "pembalasan" akan dijumpai dalam semua kamus di dunia dan kehadirannya tidak dapat dihapus, karena hanya akan menipu kita dengan mengatakan, bahwa perilaku yang namanya pembalasan itu tidak ada. Ditambahkannya lagi, bahwa hukum, pengadilan, penjara, merupakan lembaga publik yang disediakan untuk menyalurkan dan mengendalikan naluri untuk melakukan pembalasan tersebut. Sekalian perilaku balas-membalas didorong masuk ke dalam koridor hukum dengan harapan dapat dilakukan dengan lebih lunak dan beradab.

Kelompok yang kontra pidana mati menggunakan *judicial review* sebagai "senjata" untuk mencoba menghapus hukuman mati dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. *Judicial review* ini diajukan oleh Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani (Indonesia) serta Myuran Sukumaran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush (Australia) melalui Kuasa Hukumnya masing-masing. Menurut para Pemohon ketentuan dalam pasal-pasal UU Narkotika tersebut di atas bertentangan dengan:

1. Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"
2. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi, di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun.*"

Kaum kontra pidana mati menganggap bahwa hukuman mati melanggar HAM yaitu merampas hak untuk hidup (*right to life*) orang yang dijatuhi pidana mati. Kelompok antipidana mati melakukan suatu kesalahan fatal ketika mereka membiarkan pengedar narkoba, masuk ke dalam fokus hak untuk hidup (*right to life*). Kelompok antipidana mati dengan demikian telah memasukkan prinsip humanism ini keselokan dan membiarkan itu menjadi sesuatu yang berbau busuk dan terkontaminasi. Seharusnya, tidak seorang pun dari pengedar narkoba yang dibiarkan berkeliaran merajalela di masyarakat dengan menyebarkan kejahatannya dari dalam kopornya, dan selalu berupaya menyelamatkan nyawanya sendiri hanya dengan mengacu ke hak asasi manusia itu. Kalau ini terjadi, maka prinsip hak untuk hidup (*right to life*) akan diubah menjadi prinsip yang tidak manusiawi bagi para penentang hukuman mati. Justru dengan dijatuhkannya hukuman mati bagi para pengedar narkoba adalah untuk

melindungi hak asasi manusia dari para korban atau orang yang belum terkontaminasi dengan bahaya narkoba.

Dengan demikian, Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 harus dihubungkan juga dengan Pasal 28J yang merupakan suatu pembatasan dan dasar utama pembenaran pidana mati, yang menyebutkan :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

Hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Hal ini ditegaskan oleh Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota PAH I BP MPR (ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal uji materiil UU Narkotika)

bahwa keberadaan Pasal 28J ini adalah pasal, satu-satunya pasal, yang terdiri dari dua ayat yang justru bicara kewajiban, padahal babnya hak asasi manusia. Dan sengaja ditaruh di pasal yang paling akhir sebagai kunci dari Pasal 28A sampai Pasal 28I.

Merujuk pada teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (keadilan, kemanfaatan dan kepastian), maka pengadilan, sebagai institusi untuk mencari keadilan, dalam menjatuhkan putusan hukuman mati juga harus di lihat dari berbagai perspektif dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu. Oleh sebab itu, berbicara tentang pidana mati, tidaklah adil apabila pertimbangan dibuat dengan hanya memfokuskan diri pada pandangan dari perspektif pidana mati dan orang yang dihukum mati belaka dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan dari perspektif kejahatan yang diancam dengan pidana atau pidana mati itu dan dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan tersebut.

Hakim dalam memutus suatu perkara berkewajiban menggali hukum yang hidup dalam masyarakat seperti yang diamanahkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, peran yang dimainkan oleh disiplin ilmu sosiologi hukum sangat besar. Tentunya hakim tidak sekedar "menggali" tetapi juga menerapkannya dalam putusannya. Hal ini merupakan kewajiban hakim sebagai mana tercantum dalam Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

"Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Dapat diketahui bahwa jelas ada kewajiban hakim untuk mengetahui dan mendalami hukum yang hidup di dalam masyarakat agar melalui putusan hakim ini rasa keadilan masyarakat terpenuhi, khususnya dari perspektif korban serta keluarga korban.

Apabila hukuman mati dihapuskan dengan atas argumentasi yang berdasarkan dari perspektif hak untuk hidup (*right to life*) orang yang dijatuhi pidana mati, itu sama saja dengan mengabaikan kualitas sifat jahat dari perbuatan atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Padahal, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati itu adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (*right to life*) dan hak atas kehidupan (*right of life*). Muncul pertanyaan sederhana, bagaimanakah penjelasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan bahwa hak hidup dari pelaku kejahatan pengedar narkoba ini harus dimutlakkan dengan mengabaikan hak untuk hidup korban dari kejahatan-kejahatan itu.

Argumentasi seperti itu juga mengabaikan rasa keadilan pihak keluarga korban, sekaligus rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Bagaimanakah memulihkan kepedihan hati dari suatu keluarga yang kehilangan salah seorang anggota keluarga yang dicintainya yang telah

menjadi korban dari sindikat pengedar narkoba ini Apa yang dapat dan harus diperbuat oleh hukum terhadap mereka ? Hukum dapat melayani manusia apabila hukum bekerja dengan penuh perasaan dan kepedulian (*compassionate*). Untuk bisa melayani manusia dengan baik, maka hukum tidak hanya bisa menghitung dan mengeja pasal-pasal undang-undang, melainkan bekerja dengan modal empati dan keberanian (*dare*).

Pandangan kaum yang menentang pidana mati dengan menggunakan argumentasi bahwa pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman mati sebagai "orang sakit yang perlu disembuhkan". Tindakan yang dilakukan oleh para pengedar narkoba ini adalah merupakan suatu gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas gangguan sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat, sehingga hukuman mati yang dijatuhkan kepada para pengedar narkoba ini merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kehidupan sosial masyarakat yang telah terganggu akibat dari peredaran narkoba ini karena keadilan baru dirasakan ada manakala kehidupan sosial masyarakat telah dipulihkan.

Pandangan kaum penentang pidana mati yang beranggapan bahwa hanya Tuhanlah yang berhak mencabut nyawa manusia, tidak sepenuhnya benar. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia memberikan wewenang kepada manusia untuk memidana mati bagi pelaku kejahatan berat. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah*: 179, yang artinya :

menjadi korban dari sindikat pengedar narkoba ini Apa yang dapat dan harus diperbuat oleh hukum terhadap mereka ? Hukum dapat melayani manusia apabila hukum bekerja dengan penuh perasaan dan kepedulian (*compassionate*). Untuk bisa melayani manusia dengan baik, maka hukum tidak hanya bisa menghitung dan mengeja pasal-pasal undang-undang, melainkan bekerja dengan modal empati dan keberanian (*dare*).

Pandangan kaum yang menentang pidana mati dengan menggunakan argumentasi bahwa pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman mati sebagai "orang sakit yang perlu disembuhkan". Tindakan yang dilakukan oleh para pengedar narkoba ini adalah merupakan suatu gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas gangguan sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat, sehingga hukuman mati yang dijatuhkan kepada para pengedar narkoba ini merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kehidupan sosial masyarakat yang telah terganggu akibat dari peredaran narkoba ini karena keadilan baru dirasakan ada manakala kehidupan sosial masyarakat telah dipulihkan.

Pandangan kaum penentang pidana mati yang beranggapan bahwa hanya Tuhanlah yang berhak mencabut nyawa manusia, tidak sepenuhnya benar. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia memberikan wewenang kepada manusia untuk memidana mati bagi pelaku kejahatan berat. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah*: 179, yang artinya :

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa",

dan surat *al-Isra*: 33, yang artinya :

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".

Hal ini juga dipertegas dengan dikeluarkannya fatwa tentang hukuman mati oleh MUI melalui Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu.

Apabila pidana mati dihapuskan dari perundang-undangan Indonesia, maka sindikat pengedar narkoba internasional akan menjadikan Indonesia sebagai pasar atau bahkan produsen narkoba internasional. Ini dikarenakan bahwa Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 250 juta orang dan juga memiliki sanksi hukum yang paling lunak. Sebagaimana diketahui, bahwa kejahatan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (Narkoba) dapat menghancurkan masa depan suatu bangsa dengan membunuh secara perlahan tapi pasti seluruh potensi dan asset berharga sebuah bangsa. Mulai dari generasi mudanya, kinerja kerja manusianya, dana negara untuk penyediaan obat dan pemeliharaan korban, biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terbuangnya

kesempatan berkarya tenaga produktif rakyatnya, dan akibat-akibat negatif lainnya. Mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan baik oleh korban penyalahgunaan narkoba maupun oleh Pemerintah dalam rangka pemberantasan pengedaran narkotika dan psikotropika, maka seluruh masyarakat dan seluruh dunia mengutuk dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

B. Penerimaan masyarakat terhadap hukuman mati yang dijatuhkan bagi pengedar narkoba

Pada bagian ini, Penulis mencoba untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba. Seperti Penulis sudah uraikan pada bagian lain bab ini bahwa disini yang mengalami gangguan kehidupan sosial akibat dari peredaran narkoba adalah masyarakat dan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba, maka penulis telah menyebarkan kuesioner sebanyak 100 (seratus) angket. Penulis menggunakan kuesioner terbuka, kuesioner tertutup dan gabungan antara kuesioner terbuka dengan kuesioner tertutup.

Responden yang dijadikan sebagai sampel adalah masyarakat kota Makassar yang terdiri dari berbagai latarbelakang profesi dan telah berusia 18 tahun keatas dengan pertimbangan bahwa usia tersebut telah cakap menurut hukum.

Untuk pertanyaan pertama, Penulis mencoba mengetahui pendapat responden tentang narkoba secara umum dengan menggunakan kuesioner terbuka. Banyak dari responden yang berpendapat bahwa narkoba adalah zat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan sehingga berdampak negatif bagi penggunaanya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, juga dengan menggunakan kuesioner terbuka, mengenai dampak dari peredaran narkoba di Indonesia saat ini, banyak dari responden memberikan alasan yang hampir sama yaitu bahwa peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat parah dan meresahkan. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa akhir-akhir ini yang memberitakan terbongkarnya pabrik narkoba di sejumlah kota di Indonesia yang mengindikasikan bahwa Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai Negara konsumen saja akan tetapi juga telah menjadi Negara produsen narkoba.

Berikut pandangan masyarakat terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba yang Penulis simpulkan berdasarkan kuesioner yang Penulis telah sebarakan.

Tabel 7

Penerimaan masyarakat terhadap hukuman mati yang dijatuhkan bagi pengedar narkoba

| No. | Pertanyaan | Jawaban Responden | | Jumlah | Persentase | |
|-----|--|-------------------|-------|--------|------------|-------|
| | | Ya | Tidak | | Ya | Tidak |
| 1. | Apakah Anda mengetahui hukuman mati telah diberlakukan bagi pengedar narkoba | 64 | 36 | 100 | 64% | 36% |
| 2. | Setujukah Anda terhadap hukuman mati yg dijatuhkan bagi pengedar narkoba | 72 | 28 | 100 | 72% | 28% |
| 3. | Apakah hukuman mati bagi pengedar narkoba melanggar HAM | 28 | 72 | 100 | 28% | 72% |
| 4. | Apakah hukuman mati yang diberikan kepada para pengedar narkoba sudah efektif meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia | 46 | 54 | 100 | 46% | 54% |
| 5. | Apakah Anda setuju jika hukuman mati di ganti dengan penjara seumur hidup bagi pengedar narkoba | 34 | 66 | 100 | 34% | 66% |
| 6. | Setujukah Anda jika dikatakan bahwa hukuman mati bagi pengedar narkoba merupakan suatu "pembalasan" atas perbuatannya | 42 | 58 | 100 | 42% | 58% |
| 7. | Masih pantaskah hukuman mati di dipertahankan di Indonesia | 78 | 22 | 100 | 78% | 22% |

Sumber data diolah pada bulan Desember 2009

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 100 (seratus) responden, sebanyak 64 (64%) responden yang mengetahui bahwa

hukuman mati telah diberlakukan untuk tidak pidana narkoba dan 72 (72%) responden yang setuju dengan penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba. Sebanyak 28 (28%) responden yang tidak setuju dengan penjatuhan pidana mati karena responden menganggap bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Responden yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati terhadap pengedar narkoba banyak menganggap bahwa hidup adalah hak asasi yang paling mendasar yang diberikan oleh Tuhan dan kematian pun adalah takdir Tuhan.

Pada tabel diatas, sebanyak 46 (46%) responden menganggap bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba sudah efektif meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia dan 54 (54%) responden yang menganggap hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba belum efektif untuk meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap hukuman mati terhadap pengedar narkoba sudah dapat mengurangi peredaran narkoba di Indonesia, sedangkan untuk masyarakat yang menganggap bahwa hukuman mati belum dapat meminimalisir peredaran narkoba (dan alasan ini juga yang dijadikan argumen oleh para penentang pidana mati untuk menghapus hukuman mati) tidak sepenuhnya benar. Argumentasi yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati sama sekali tidak terbukti mengurangi kejahatan, penulis yakin tidak benar. Apabila para

pengedar narkoba ini dijatuhi hukuman mati, maka sudah barang tentu jumlah pengedar narkoba akan berkurang.

Sebanyak 66 (66%) responden yang tidak menyetujui pidana mati terhadap pengedar narkoba diganti dengan hukuman seumur hidup dengan alasan yang beragam. Namun alasan yang paling banyak dikemukakan oleh para responden dengan menganggap bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba sudah merupakan hukuman yang pantas dengan perbuatan yang telah dilakukannya yaitu merusak generasi bangsa. Bukan tidak mungkin dengan penjara seumur hidup, para pengedar ini justru terbiasa dan menikmati karena namanya manusia dapat beradaptasi dengan keadaan apapun.

Penjara seumur hidup tidak menjamin bahwa peredaran narkoba akan berhenti dikarenakan para pelaku tindak pidana narkotika ini adalah orang-orang lama yang tindakannya terorganisir secara rapi dan bahkan selama ini terpidana narkoba dapat menjalankan bisnisnya dari dalam penjara. Satu-satunya cara untuk memutus mata rantai narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku narkotika.

Pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa sebanyak 58 (58%) responden yang meanggap bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkoba bukan merupakan suatu "pembalasan" atas perbuatannya. Kebanyakan dari pada responden mengungkapkan bahwa hukuman mati yang diberikan bukan sebagai balasan atas perbuatan tetapi melainkan memberikan pelajaran kepada orang lain yang ingin

melakukan perbuatan serupa (mengedarkan narkoba) agar tidak melakukannya karena tindakan para pengedar narkoba ini sudah sangat merusak.

Lord Hense Burnett, mantan Ketua Mahkamah Agung Inggris yang menyatakan :

“Thou art to be hang, not for having the horse but in other horse may not be stolen” (seorang pencuri kuda tidak digantung karena ia mencuri kuda itu, tetapi ia digantung agar orang lain tidak ikut mencuri kuda orang lain).

Jadi pidana mati di sini menerapkan teori preventif umum, mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. (Achmad Ali, 2008:38)

Pertanyaan masih pantaskah hukuman mati dipertahankan di Indonesia, sebanyak 78 (78%) responden menganggap bahwa hukuman mati masih pantas dipertahankan di Indonesia. Hal ini didasarkan dari harapan responden terhadap hukuman mati⁶ untuk meminimalisir peredaran narkoba. Tidak hanya untuk pengedar narkoba saja, beberapa dari responden juga mengemukakan bahwa hukuman mati masih pantas untuk dipertahankan di Indonesia termasuk juga untuk para koruptor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor sosiologi hukum yang mempengaruhi penjatuhan pidana mati bagi para pengedar narkoba adalah eksekusi hukuman mati haruslah juga dilihat dari perspektif korban dan keluarga korban. Bahwa pro dan kontra ancaman pidana mati dalam suatu undang-undang maupun pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati telah menjadi perbincangan dan perdebatan dikalangan pihak yang setuju (pro) dan pihak yang tidak setuju (kontra) terhadap hukuman mati. Hukuman mati dianggap melanggar hak hidup (*right to life*) yang tidak bisa di ganggu gugat karena melanggar UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) tidak sepenuhnya benar karena Pasal 28J adalah pasal yang merupakan "pengecualian" yang memberikan petunjuk bahwa HAM seseorang itu ada batasnya, adanya argumen juga yang menyatakan bahwa hukuman mati melanggar HAM tidak juga sepenuhnya benar dikarenakan para pengedar narkoba ini juga telah melanggar HAM para korban dan keluarga korban akibat dari mudahnya memperoleh narkoba, sehingga *right to life* juga

seharusnya dipandang juga dari perspektif korban dan keluarga korban yang juga dilindungi oleh konstitusi.

2. Responden menanggapi pidana mati yang dijatuhkan bagi para pengedar narkoba sudah sangat pantas dengan kejahatan yang mereka lakukan. Responden memandang peredaran narkoba sudah sangat meresahkan, dapat dilihat dari maraknya pemberitaan yang membongkar pabrik narkoba sehingga membuktikan bahwa Indonesia sudah menjadi Negara produsen narkoba. Narkoba sebagai zat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan sehingga berdampak negatif bagi penggunanya, bahkan dapat menyebabkan kematian, oleh karena itu responden memandang hukuman mati masih merupakan suatu hukuman untuk meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia. Responden juga tidak setuju apabila hukuman mati bagi pengedar narkoba di ganti dengan pidana penjara seumur hidup karena hanya dengan hukuman mati dapat memutus mata rantai narkoba. Responden juga menganggap bahwa hukuman mati masih pantas untuk dipertahankan di Indonesia untuk meminimalisir peredaran narkoba dan tidak hanya untuk para pengedar narkoba, responden juga menganggap bahwa hukuman mati juga pantas untuk para koruptor.

B. Saran

1. Hukuman mati harus terus dipertahankan di Indonesia terhadap kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*) yang berdampak sangat besar seperti teroris, pembunuh berencana dengan modus operandi yang sadis, dan juga sudah pastinya pengedar narkoba yang merusak generasi bangsa secara pelan tapi pasti. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada para pengedar narkoba bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam tetapi secara moral kejahatan yang mereka lakukan melukai dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat.
2. Hukuman mati yang diberikan harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di Pengadilan (*beyond reasonable doubt*) melalui pengakuan terdakwa sendiri serta seluruh alat bukti mengarah kepada terdakwa, sehingga penerapannya tetap spesifik dan selektif. Juga untuk menghindari kesalahan penjatuhan hukuman yang sering dituduhkan oleh penentang pidana mati.
3. Eksekusi harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewisjde*) ini agar para terpidana mati tidak menunggu dalam ketidakpastian, sehingga menambah penderitaan si terpidana mati ini. Dalam pelaksanaan eksekusinya juga mungkin harus direvisi untuk

mengurangi rasa sakit si terpidana, yaitu dengan cara suntikan yang tidak menyakitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta : Kencana.
- _____. 2008. *Menguak Tabir Hukum. Edisi Kedua*. Bogor : Ghalia.
- _____. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : PT Yarsif Watampone.
- Amiruddin. *et. al.* 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. *et. al.* 1985. *Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta : Ghalia.
- Badan Narkotika Nasional. 2009. *Jurnal Data P4GN*. Jakarta.
- Badan Pekerja Kontras. 2007. *Praktek Hukuman Mati Di Indonesia*.
www.kontras.org
- Djoko Prakoso. *et. al.* 1984. *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta : Ghalia.
- Edi Warsidi. 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Jakarta : PT. Grafindo Media Pratama.
- Ida Listyarini Handoyo. 2004. *NAPZA Perukah Mengenalnya ?*. Bandung : Pakar Raya.
- Lidya C. Sinaga. 2008. *Indonesia di Tengah Bisnis Narkoba Ilegal Global*.
www.politik.lipi.go.id

Mahi Hikmat. 2007. *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*. Bandung : PT Grafiti.

O.C. Kaligis. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.

R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Reza Indragiri Amriel. 2008 *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta : Salemba Humanika.

Roeslan Saleh. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta : Aksara Baru.

Sabian Utsman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Safri Abdullah. 2006, *Refleksi Seorang Hakim*, Makassar : Pustaka Refleksi.

Satjipto Rahardjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas

_____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta. Penerbit Buku Kompas.

_____. 2009. *Hukum Progresif*. Yogyakarta. Gentha Publishing

Soerjono Soekamto. 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Syahrudin Husein. 2003. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*.
www.library.usu.ac.id

Sylviana. 2002. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Demensi*. Jakarta : Sandi Kota.

Veronica Colondam. 2008. *Kemiskinan, Narkoba, dan Peningkatan Tingkat Kriminalitas*. www.mediaindonesia.com

Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

DAFTAR BACAAN TAMBAHAN

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEPON 586200, 587219 PESAWAT 2208, 2707, 2719, 2733, 2734, MAKASSAR 90245

Nomor: 7086/H4.7.3/PL.06/2009

29 September 2009

Lamp : -

Hal : PENELITIAN

Kepada

Yth : Kepala Badan Narkotika Propinsi Sul-Sel
Di
Makassar

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Andi Muttaqin Mulyadi
No. Pokok : B111 05 079
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Alamat : Masale II No. 9 Makassar

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
2. Hj. A. Tenri Famauri, S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsip yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM MENGENAI PENJATUHAN
PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOBA (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :
302/PID.B/2001/PN.TNG)

Demikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Dekan
Pembantu Dekan III

Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 131 961 602



**BADAN NARKOTIKA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

JL. Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241
Tlp / Fax. (0411) 515120 e-mail : bnp_sulsel@bnn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: SK/ 01 / XI / 2009 / BNP

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sul-Sel, menerangkan bahwa :

Nama : Andi Muttaqin Mulyadi
Stambuk : B 111 05 079
Fakultas : Hukum Unhas
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Masale II no. 9 Makassar 90231

Telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi dengan Judul " **TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM MENGENAI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PENGEDAR NARKOBA** " terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan 2 November 2009 sebagaimana Surat Dekan Fakultas Hukum UNHAS Nomor : 7086 / H4.7.3 / PL. 06 / 2009, tanggal 4 Oktober 2009 Perihal Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 2 November 2009

AN. KALAKHAR BNP SULSEL
SEKRETARIS

Ub.

KETUA SETIAKHAH BNP SULSEL

KALAKHAR

ROSNAH TOMBO

KOMROL NRP 62080163

